



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Pw. tanggal yang sama dengan dalil-dalil/alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/15/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan selama kurang lebih 2 bulan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Selatan selama kurang lebih 2 bulan dan kemudian kembali kerumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 10 bulan

4. Bahwa sejak 2 bulan setelah pernikahan, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan terkadang Tergugat sampai memukul Penggugat apabila Penggugat menegur Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering berutang kepada orang lain dengan alasan bahwa Tergugat ingin membelikan susu anaknya akan tetapi uang pinjaman tersebut dibelikan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anaknya, apabila Tergugat memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat, setelah itu Tergugat meminta kembali uang tersebut.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Bulan Juni tahun 2016, yang mana Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang suka minum minuman keras dan suka berutang kepada orang lain dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Windu Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj Nurbaya sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat pernah tidak datang menghadap sendiri atau mengutus wakilnya yang sah di persidangan dan ternyata berdasarkan pemberitahuan secara resmi di persidangan dan berita acara relaas, tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dalam perkara a quo tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/15/XI/2011 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2011, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, Saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lapandewa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi setahu saksi karena Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran itu adalah Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain untuk minum minuman keras dengan alasan biaya anak dirumah sakit;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk bahkan saat di mediasi Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. PENGGUGAT, Saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lapandewa;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi setahu saksi karena Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi biasa lihat Tergugat mabuk karena minum arak enau;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran lainnya adalah Tergugat juga selalu berhutang untuk minuman, dan jika berhutang tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk bahkan saat di mediasi Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Penggugat agar sabar dan tidak bercaeraai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam gugatan dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj Nurbaya, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Desember 2017 dan pada setiap persidangan pun Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan perceraian yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa beberapa hari setelah menikah tepatnya 2 (dua) bulan, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan terkadang Tergugat sampai memukul Penggugat apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat sering berutang kepada orang lain dengan alasan bahwa Tergugat ingin membelikan susu anaknya akan tetapi uang pinjaman tersebut dibelikan untuk membeli minuman keras, Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anaknya, apabila Tergugat memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat, setelah itu Tergugat meminta kembali uang tersebut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang suka minum minuman keras dan suka berutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pengugat tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat mendasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban maupun tanggapannya karena Tergugat setelah agenda sidang pembacaan Laporan Hasil Mediasi tidak pernah menghadap sendiri maupun mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain dalam pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan tertanggal 25 Nopember 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ia ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 1 tahun lamanya, yang disebabkan karena Tergugat yang sering mambuk mabukan, minum-minuman keras, Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pula saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya sebanyak 3 kali merukunkan Penggugat dan menasihati Tergugat, saksi 2 Penggugat pun telah memberikan saran arau nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun usaha-usaha dimaksud tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercedrai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk ketentuan *Pasal 309 RBg*, yang kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana *Pasal* tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (*Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan peristiwa dalam perkara a quo terlepas dari siapa yang benar dan salah bahwa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama selama 1 tahun lamanya, tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain yang disebabkan ketidak sukaan Penggugat atas sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkara ini masuk ke Pengadilan, Majelis Hakim tidak henti-hentinya berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama rukun selayaknya suami istri dan bahkan melalui prosedur Mediasi, namun tidak berhasil, alhasil usaha pengadilan mendamaikan Penggugat dan Tergugat pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti P, saksi-saksi serta segala usaha mendamaikan para pihak, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah 1 tahun lamanya tidak lagi tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah diberikan saran agar tidak bercerai dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim selanjutnya menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit terwujudnya tujuan perkawinan. Hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Penggugat tidak suka Tergugat sering mabuk-mabukan dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Tergugat pun tidak ada upaya untuk merubah prilakunya serta lebih mengedepankan emosional dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan saran agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan senyatanya sudah 1 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi hidup bersama, sehingga selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mu'asarah bil ma'ruf sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan pertengkaran dan perselisihan biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI.

Ketua Majelis

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ansar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.550.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.641.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)